



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KETENTUAN PELAKSANAAN  
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**JAKARTA**

**2015**



PERATURAN BERSAMA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 34 TAHUN 2015  
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);

15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
16. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA.

**Pasal 1**

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

**Pasal 2**

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

Pasal 3

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2015.  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2015.  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 265.



## LAMPIRAN

PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2015

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4  
TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA  
KREDITNYA

### I. PENDAHULUAN

#### A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

#### B. TUJUAN

Ketentuan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

#### C. PENGERTIAN

1. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Pol PP, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Pol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Jabatan Fungsional Pol PP Pemula adalah Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana Pemula sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

4. Jabatan Fungsional Pol PP Terampil adalah Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
5. Jabatan Fungsional Pol PP Mahir adalah Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
6. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Pol PP Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
7. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Pol PP Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
8. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Pol PP Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Pejabat Eselon I sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat Eselon II sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
11. Pejabat Administrator adalah Pejabat Eselon III sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
12. Pejabat Pengawas adalah Pejabat Eselon IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
13. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.



14. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
15. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
16. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
17. Tim Penilai Angka Kredit Pol PP, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pol PP.
18. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pol PP dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pol PP baik perorangan atau kelompok di bidang tugas Pol PP.
20. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pol PP yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pol PP.
21. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

## II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

### A. TUGAS POKOK

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pol PP yakni Penegakan Perda, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

### B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Pol PP terdiri dari:
  - a. Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan; dan
  - b. Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
  - a. Jabatan Fungsional Pol PP Pemula;
  - b. Jabatan Fungsional Pol PP Terampil;
  - c. Jabatan Fungsional Pol PP Mahir; dan
  - d. Jabatan Fungsional Pol PP Penyelia.

3. Jenjang Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
  - a. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama;
  - b. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda; dan
  - c. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya.
4. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 2, yaitu:
  - a. Jabatan Fungsional Pol PP Pemula  
Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
  - b. Jabatan Fungsional Pol PP Terampil:
    - 1) Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
    - 2) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    - 3) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - c. Jabatan Fungsional Pol PP Mahir:
    - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - d. Jabatan Fungsional Pol PP Penyelia:
    - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
5. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 3, yaitu:
  - a. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama:
    - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda:
    - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya:
    - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
6. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdr. Eko Wulandaru, SE, MAP, NIP. 19681220 199301 1 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian.

Berdasarkan hasil penilaian dari:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S2) Sebesar 150 Angka Kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III sebesar 2 Angka Kredit.
- c. Pelaksanaan tugas Pol PP sebesar 250 Angka Kredit.

Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan sebesar 402.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Eko Wulandaru, SE, MAP sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni Pol PP Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

7. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pol PP berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5.

Contoh:

Sdr. Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si NIP.19730617 199803 1 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a jabatan Kepala Bidang Penegakan Perda Provinsi Kalimantan Barat akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Sdr. Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si memperoleh Angka Kredit 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah sebesar 200 Angka Kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan di bidang Pol PP 20 Angka Kredit.
- c. Pelaksanaan tugas Pol PP 100 Angka Kredit.
- d. Pengembangan profesi 25 Angka Kredit.
- e. Penunjang tugas Pol PP 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit yang dimiliki Sdr. Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), sehingga penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Pol PP Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

### III. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI POL PP YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

- A. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pol PP untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Pol PP lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan paling rendah Pejabat Pengawas.

B. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf A, ditetapkan sebagai berikut:

1. Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

Contoh:

Sdr. Harsono, S.Sos NIP. 19750425 200006 1 001 seorang Pol PP Ahli Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Biro Hukum dan Penegakan Perda ditugaskan untuk melaksanakan tindakan yustisi, karena pada unit tersebut tidak terdapat Pol PP Ahli Pertama, Angka Kredit yang diberikan kepada Sdr. Harsono, S.Sos sebesar 100% dari kegiatan tersebut yaitu  $100\% \times 0,53$  atau sama dengan 0,53.

2. Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. Nurbaiti, S.Sos NIP. 19750220 200003 2 001 seorang Pol PP Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Biro Hukum dan Penegakan Perda ditugaskan untuk menjadi saksi pada proses persidangan. Pada unit tersebut tidak terdapat Pol PP Ahli Madya. Angka kredit yang diberikan kepada Sdri. Nurbaiti, S.Sos sebesar 80% dari kegiatan tersebut yaitu  $80\% \times 0,09$  atau sama dengan 0,072.

#### IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA KALI, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

##### A. PEJABAT YANG BERWENANG MENANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pol PP ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### B. PENGANGKATAN PERTAMA KALI

1. Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.
2. Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;

- b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
  - c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Jenjang Keterampilan; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian harus memenuhi syarat:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Jenjang Keahlian; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
4. Pelaksanaan tugas Pol PP selama masa Calon PNS dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
5. Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pol PP setelah diangkat sebagai PNS paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP.

Contoh:

Sdri. Rahma NIP 19980209 201601 2 007 pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 diangkat menjadi Calon PNS untuk formasi Jabatan Fungsional Pol PP Keterampilan. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017, yang bersangkutan diangkat menjadi PNS, paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi PNS, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Januari 2020 yang bersangkutan sudah harus mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP.

6. PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP.

Contoh:

Sdri. Rahma NIP 19980209 201601 2 007, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a setelah mengikuti dan lulus Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Pol PP pada bulan Juli 2018. Maka paling lama sampai